



**PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI DATA PAJAK,
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERATING
PADA KANTOR PAJAK MADIUN**

Juniawati¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
juniawatii12@gmail.com

Elva Nuraina²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
elvanuraina@unipma.ac.id

Farida Styaningrum³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
faridastyaningrun@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner dengan teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan outer model dan inner model dengan aplikasi PLS. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Terdapat pengaruh positif preferensi risiko terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memperlemah penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Jadi preferensi risiko yang tinggi mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk tidak menyampaikan e-SPT, sehingga efisiensi pemrosesan data pajak tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : e-SPT; efisiensi; preferensi risiko

PENDAHULUAN

Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya yang tepat tanpa adanya suatu pemborosan demi terlaksanakannya kegiatan yang akan dicapai (Martono, 2019). Efisiensi disini meliputi dihasilkan suatu data atau informasi dari wajib pajak yang sangat eksplisit, cermat, dan tepat dalam hal waktu, meminimalkan jumlah sumber daya manusia, dan menghemat waktu dan biaya. e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) terobosan baru yang diciptakan oleh DJP dalam sistem administrasi modern perpajakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik dengan

menggunakan media komputer secara online. e-SPT aplikasi elektronik yang telah dibuat oleh DJP untuk memudahkan wp (wajib pajak) dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik sehingga data yang diinput wajib pajak akurat, aman, dan terpercaya (Pandiangan, 2014). Adanya e-SPT diharapkan dapat memantau dan mengukur data yang disampaikan oleh wajib pajak, sehingga efisiensi pemrosesan data pajak berjalan sesuai rencana, tercapainya administrasi perpajakan yang modern sehingga dapat mengurangi sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan bermanfaat bagi masyarakat khusus maupun umum. Serta memudahkan wp dalam hal menyodorkan surat pemberitahuan setiap tahunnya. Wp tidak lagi mencemaskan data-data yang telah dilaporkan akan tersebar luas ke publik sehingga keakuratan dan keamanan data dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Dalam praktik dilapangan menggunakan surat pemberitahuan secara manual masih sangat membludak dan masih belum mengerti tentang elektronik surat pemberitahuan (e-SPT). Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menggunakan e-SPT dikarenakan beberapa risiko yang menghalangi wajib pajak. Risiko yang dimaksud disini yaitu risiko pekerjaan, risiko sosial, risiko lingkungan, risiko keselamatan, dan risiko keuangan. Wp diinginkan dengan adanya e-SPT penyampaian e-SPT setiap satu tahun sekali. Hal tersebut diharapkan sesuai dengan yang direncanakan oleh DJP, karena semakin banyak wp ingin menyampaikan e-SPT semakin membuat atau mempermudah pegawai pajak dalam hal memproses pengolahan data sehingga efisiensi pemrosesan data pajak dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tujuan yang diharapkan Direktorat Jendral Pajak dapat berjalan sesuai rencana.


Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Jadi jika wajib pajak menggunakan e-SPT dapat mengurangi tempat pengarsipan, menghemat waktu, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, dan mengurangi sumber daya manusia sehingga efisiensi pemrosesan data pajak dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Aryobimo & Cahyonowati, 2012; Handayani & Noviari, 2016; Hapsari, 2014; Kader, Sabijono, & Wokas, 2015; Lingga, 2012; Sabil, Oujwidodo, & Lestinarsih, 2018). Telah dibuktikan oleh penelitian dahulu yaitu variabel moderating yang berupa variabel preferensi risiko akan mempengaruhi penerapan e-SPT pada efisiensi pemrosesan data pajak. Maka preferensi

risiko wp (wajib pajak) yang dihadapi tinggi akan mengurangi keinginan wp dalam hal melaporkan penghasilannya atau pendapatannya. Sebaliknya jika preferensi risiko yang dimiliki oleh wp rendah akan memberikan dampak semakin banyak dalam hal melaporkan penghasilannya setiap tahunnya (Adiasa, 2013; Julianti & Zulaikha, 2014; Tamboto, 2013; Tambun & Witriyanto, 2016).

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang dikarenakan dalam penelitian disini dilakukan pada Kantor Pajak Madiun, dilakukan tahun 2019, dan analisis data menggunakan PLS. Penjelasan diatas, peneliti bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh wp yang menggunakan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap efisiensi pemrosesan data pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Madiun pada tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang telah dipilih oleh peneliti. Penelitian kuantitatif dilakukan secara intensif, dimana peneliti ikut berpartisipasi secara langsung di lapangan untuk mencari informasi dan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Madiun mengenai jumlah dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan karyawan swasta yang terdaftar pada kantor tersebut yang menyampaikan surat pemberitahuan pada tahun 2019. Dapat digambarkan bahwa desain penelitian pada penelitian ini, sebagai berikut :



Gambar 1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan data primer cara yang dipilih peneliti yaitu menyebar kuesioner pada responden. Sebelum menyebar kuesioner peneliti menentukan sampel dari populasi yang ada. Simple random sampling merupakan teknik yang dipilih oleh peneliti dimana cara acak yang dipilih untuk menentukan besaran sampel, tanpa mempertimbangkan status apapun. Alasan menggunakan teknik simple random sampling yaitu pengetahuan akan unsur-unsur dari suatu populasi yang sangat terbatas, sehingga peneliti tidak memiliki pengetahuan untuk menilai seberapa besar derajat banyaknya populasi yang akan ditentukan oleh peneliti. 558 wajib pajak yang memiliki pekerjaan swasta yang mendaratkan surat pemberituannya menggunakan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) sebagai populasi pada penelitian ini. Sampel pada penelitian sebanyak 233 wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan swasta. Perhitungan untuk menentukan besaran sampel peneliti menggunakan rumus sholvin.

Peneliti memilih menggunakan PLS dalam hal teknik analisis data penelitian, tahap yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama dengan uji measurement model atau yang sering disebut sebagai inner model yaitu untuk mengetahui validitas dan reabilitas data melalui konstruk masing-masing indikator. Tahap kedua yaitu uji structural model atau sering disebut sebagai outer model untuk mengetahui korelasi antara konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari PLS itu sendiri. Dalam penelitian menggunakan PLS pengukuran dilakukan pada indikator disetiap variabelnya. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu penerapan e-SPT dengan indikator kepraktisan penyampaian surat pemberitahuan, kemudahan, perhitungan, dan keamanan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Variabel kedua yaitu efisiensi pemrosesan data pajak dengan indikator menghemat waktu, tempat, dan biaya, keakuratan, keamanan, dan kerahasiaan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Variabel moderating disini yaitu preferensi risiko dengan indikator risiko keuangan, risiko keselamatan, risiko pekerjaan, risiko sosial, dan risiko lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Outer Model merupakan model persamaan koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk mengukur uji validitas dan reliabilitas. Setiap indikator akan menghasilkan suatu hasil dan menunjukkan seberapa besar pengaruh indikator

terhadap variabel yang pengukurannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Disini terdapat 3 variabel yang digunakan oleh peneliti dan masing-masing variabel memiliki besaran indikator sendiri-sendiri.

Pada variabel penerapan e-SPT terdapat 10 pertanyaan. Pertanyaan tersebut berasal dari indikator yang telah ada dan dijelaskan pada pendahuluan. Setiap indikator menyumbangkan hasil yang berbagai macam hasilnya setelah dilakukan pengolahan data menggunakan PLS dan hasilnya berpengaruh. Pada variabel moderating yaitu menggunakan preferensi risiko terdapat 5 indikator dan setiap indikator terdapat 1 pertanyaan yang nantinya akan diisi responden. Setelah mengetahui jumlah yang dihasilkan data dimasukkan pada aplikasi PLS dan menghasilkan suatu hasil yang berpengaruh. Pada variabel terikat yaitu efisiensi pemrosesan data pajak terdapat 5 indikator dan menghasilkan 5 pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden dan data yang diporelah akan diolah dengan aplikasi PLS. Dari hasil pengolahan data akan menghasilkan suatu hasil dan hasilnya berpengaruh.

Pengujian Inner model akan terpenuhi jika melakukan inner model dengan melakukan pengukuran, maka selanjutnya yaitu model structural diperiksa. Pemeriksaannya yaitu signifikansi hubungan jalur dan nilai RSquare (R^2) melihat hasil evaluasi model structural, khususnya signifiikasi dari variable moderating. Nilai R^2 untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Hasil menunjukkan bahwa sebesar 74% mempengaruhi dan sebesar 26% dari variabel luar.

Uji Hipotesis merupakan suatu cabang dari ilmu statistika inferensial yang memiliki suatu kegunaan yang dapat digunakan untuk menguji kebetulan dari sebuah pernyataan atau asumsi dengan menggunakan cara statistik dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dari situ kita dapat mengetahui apakah pernyataan peneliti atau asumsi yang diberikan oleh peneliti dapat diterima atau sebaliknya tidak dapat diterima. Uji hipotesis itu sendiri memiliki suatu tujuan yaitu untuk menentukan suatu dasar sehingga bukti-bukti yang dibutuhkan oleh peneliti dapat dikumpulkan, bukti tersebut berupa data, data tersebut apakah menolak atau tidak dari suatu pernyataan peneliti atau asumsi peneliti yang telah dibuat oleh peneliti. Disisilain hipotesis juga akan membuat peneliti

memiliki kepercayaan diri dalam suatu pengambilan keputusan dalam bentuk yang objektif.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Sampel Asli	Sampel Rata-rata	Standar Deviasi	Uji t	Besaran Peluang	Keterangan
E-SPT -> Efisiensi_Proces	0.5210	0.5180	0.0530	9.9070	0.0000	Berpengaruh
ESPT*Preferensi -> Efisiensi_Proces	-0.1290	-0.1290	0.0450	2.8850	0.0040	Berpengaruh
Pre_Resiko -> Efisiensi_Proces	0.2770	0.2810	0.0590	4.6920	0.0000	Berpengaruh

Metode resampling bootstrap merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis antar konstruk, yaitu konstruk endogen (γ) dan konstruk endogen (β). Berdasarkan uji resampling bootstrap diperoleh model path. Statistik t atau nilai uji t digunakan untuk mengetahui statistik uji. Nilai tabel t. didapat untuk melihat nilai t, nilai pembandingan yang digunakan dalam penelitian ini dengan memperhatikan nilai besaran peluang yang didapat dengan tingkat signifikansi sebesar lima persen. Koefisien signifikansi yang kurang dari lima persen mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Output path coefficient dari hasil resampling bootstrap untuk melihat pengujian hipotesis.

Dari hasil penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak telah menunjukkan bahwa hasilnya berpengaruh dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien signifikan sebesar lima persen bahkan lebih. Sampel asli yang dihasilkan juga menghasilkan lebih dari lima persen. Rata-rata sampel yang dihasilkan dari penelitian juga menghasilkan signifikan dengan hasil lebih dari lima persen. Hasil standar deviasi yang merupakan sebaran data dalam sampel dan juga menunjukkan signifikan dikarenakan hasilnya lebih dari lima persen.

Hasil dari uji t pada penelitian ini juga dikatakan signifikan dikarenakan lebih dari lima persen. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan pada setiap tahunnya yang menggunakan atau memanfaatkan surat

pemberitahuan elektronik atau yang sering disebut dengan e-SPT dapat membantu pegawai pajak dalam hal efisiensi data yang akan dikelola. Disisi lain data yang telah disetorkan oleh wajib pajak akan terjaga kebenarannya, keakuratannya, dan kerahasiaan dari data tersebut. Manfaat yang dirasakan tidak hanya itu saja melainkan juga menghemat tempat pengarsipan data, menurangi kegiatan klirikal, tidak menghabiskan kertas, dan menghemat sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian terdahulu, yang memiliki hasil bahwa penerapan e-SPT yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan akan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Sehingga aplikasi modern yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa aplikasi e-SPT sangat membantu akan terlaksankannya efisiensi pemrosesan data pajak. Semakin banyak wajib pajak dalam hal menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak, efisiensi yang diharapkan semakin tercapai sehingga kegiatan seperti klirikal, tempat pengarsipan, penggunaan kertas, dan penggunaan sumber daya manusi dapat diminimalisir (Amah, Juniawati, & Novitasari, 2010; Asriningsih & Noviari, 2014).

Hasil dari preferensi risiko terhadap efisiensi pemrosesan data pajak telah menunjukkan bahwa hasilnya berpengaruh dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisiensi signifikan sebesar lima persen bahkan lebih. Sampel asli yang dihasilkan juga menghasilkan lebih dari lima persen. Rata-rata sampel yang dihasilkan dari penelitian juga menghasilkan signifikan dengan hasil lebih dari lima persen. Hasil standar deviasi yang merupakan sebaran data dalam sampel dan juga menunjukkan signifikan dikarenakan hasilnya lebih dari lima persen. Hasil dari uji t pada penelitian ini juga dikatakan signifikan dikarenakan lebih dari lima persen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Jadi preferensi risiko yang dihadapi oleh wajib pajak yang berupa risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko pekerjaan, risiko keselamatan, dan yang terakhir yaitu risiko sosial dapat mengurangi minat wajib pajak dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) setiap tahunnya sehingga efisiensi pemrosesan data pajak yang diharapkan tidak tercapai. Kemudian kegiatan

seperti meminimalisir sumber daya manusia, penempatan arsip, kegiatan klirikal, dan penggunaan kertas tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikurangi.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian terdahulu, yang memiliki hasil bahwa preferensi risiko yang dihadapi oleh wajib pajak sangat berpengaruh signifikan. Risiko yang dimaksud disini yaitu risiko keuangan dimana jika wajib pajak memiliki penghasilan dan akhirnya mereka mengalami kebangkrutan maka akan mempengaruhi dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan. Risiko keselamatan kerja disini jika wajib pajak memiliki tingkat keselamatan kerja yang tinggi maka dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan juga mengalami kendala. Risiko lingkungan dan risiko sosial juga mempengaruhi yaitu dalam hal sosialisasi jika wajib pajak kurang bersosialisasi dan kurang memahami akan kecanggihan dunia teknologi sekarang juga mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan aplikasi surat pemberitahuan elektronik dan akan lebih memilih penyampaian surat pemberitahuan secara manual untuk setiap tahunnya. Risiko pendidikan disini yang dimaksud yaitu kurangnya pendidikan yang dimiliki wajib pajak akan mempersulit pemahaman akan penggunaan e-SPT sehingga kurangnya pemakaian e-SPT. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa preferensi risiko yang dihadapi oleh wajib pajak akan mempengaruhi efisiensi pemrosesan data pajak (Ardiyanto & Utaminingsih, 2014; Mareti et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini telah terbukti bahwa preferensi risiko yang berupa risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko keselamatan, risiko pekerjaan, dan risiko sosial yang dihadapi oleh wajib pajak dapat dihindari, dihadapi, atau bahkan netral. Dari sikap yang akan diambil oleh wajib pajak tersebut akan mempengaruhi penggunaan surat pemberitahuan elektronik untuk setiap tahunnya sehingga efisiensi pemrosesan data pajak yang berupa penghematan penempatan arsip, penghematan penggunaan kertas, mengurangi kegiatan klirikal, dan penghematan sumber daya manusia dapat tercapai atau terwujud. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari Direktorat jendral Pajak membuat aplikasi modern berupa sistem elektronik terutama surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) untuk diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Hasil dari variabel moderating berupa preferensi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data pajak telah menunjukkan bahwa hasilnya

berpengaruh dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisiensi signifikan sebesar lima persen bahkan lebih. Sampel asli yang dihasilkan juga menghasilkan lebih dari lima persen. Rata-rata sampel yang dihasilkan dari penelitian juga menghasilkan signifikan dengan hasil lebih dari lima persen. Hasil standar deviasi yang merupakan sebaran data dalam sampel dan juga menunjukkan signifikan dikarenakan hasilnya lebih dari lima persen. Hasil dari uji t pada penelitian ini juga dikatakan signifikan dikarenakan lebih dari lima persen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa preferensi risiko yang merupakan variabel moderating berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data pajak.

Preferensi risiko yang berupa risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko keselamatan, risiko pekerjaan, dan yang terakhir yaitu risiko sosial yang dihadapi oleh wajib pajak akan mengurangi minat wajib pajak dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) pada setiap tahunnya sehingga penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak tidak akan dimanfaatkan atau digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya setiap tahunnya. Jika wajib pajak tidak melaporkan penghasilan setiap tahunnya dan tidak memanfaatkan dan menggunakan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) maka kegiatan klirikal, kegiatan penggunaan kertas yang berlebihan, penggunaan tempat penyimpanan arsip yang berlebihan, dan penggunaan sumber daya manusia yang melebihi batas akan sulit diminimalisir, sehingga tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak tidak akan berjalan sesuai rencana dan harapan.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian terdahulu, yang memiliki hasil bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Variabel moderating disini memperlemah antara penerapan e-SPT yang telah dilakukan oleh wajib pajak terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Sehingga aplikasi modern yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa aplikasi e-SPT akan berjalan sesuai rencana dan akan tercapai tujuan dari Direktorat Jendral Pajak jika preferensi risiko yang dihadapi oleh wajib pajak kecil. Sebaliknya jika wajib pajak memiliki preferensi risiko yang tinggi maka semakin mengurangi tingkat efisiensi pemrosesan data pajak (Dewi, Sulindawati, & Sinarwati, 2017; Kadek, Disnayanti, & Dewi, 2019).



SIMPULAN

Terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Penerapan e-SPT berjalan sesuai yang diharapkan, dan wp (wajib pajak) menggunakan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) dengan baik maka efisiensi pemrosesan data pajak akan terlaksana, sehingga mengurangi tempat penyimpanan arsip. Terdapat pengaruh preferensi resiko terhadap efisiensi pemrosesan data pajak. Preferensi risiko wajib pajak yang meningkat, maka akan meningkat pula efisiensi pemrosesan data pajak. Pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji resampling bootstrap diperoleh temuan penelitian bahwa terdapat Pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Variabel moderating disini memperlemah antara penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu kesulitan dalam memperoleh responden, data yang sulit didapatkan karena harus memenuhi beberapa prosedur, dan waktu penelitian yang terbatas. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu variabel moderating dapat ditambah tidak hanya preferensi risiko melainkan dapat juga ditambah dari segi gender atau umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Ris. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Amah, N., Juniawati, & Novitasari, R. A. (2010). *Efektivitas Modernisasi Administrasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak*. 120–121.
- Ardiyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 220–229. Retrieved From [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj%0apengaruh](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj%0apengaruh)
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Dipongoro Journal Of Accounting*, 1, 1–12. Retrieved From [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting)



THE 13th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

- Asriningsih, K. D. J., & Noviari, N. (2014). Pengaruh Penerapan E-Spt Pph Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8.3 (2014):493-508 *Pengaruh*, 3, 493–508.
- Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati. (2017). Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Handayani, N. P. M. N., & Noviari, N. (2016). *Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing Dan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan*. 15, 1001–1028. Retrieved From E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Hapsari, D. W. (2014). Analisis Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi*, 10(1), 36–48.
- Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Candisari. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2005), 1–15. Retrieved From [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting)
- Kadek, N., Disnayanti, A., & Dewi, I. G. A. A. P. (2019). Moderasi Preferensi Risiko Pada Hubungan Kualitas Pelayanan Account Representative Dan Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1386–1411. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I02.P20>
- Kader, M. K., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2015). Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-Spt) Terhadap Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (Spt) Wajib Pajak Di Kecamatan Sario. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 63–73.
- Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama X , Bandung Ita Salsalina Lingga. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 101–114.
- Mareti, E. D., Dwimulyani, S., Perpajakan, P. P., Perpajakan, S., Amnesty, T., Risiko, P., & Karyawan, N. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Pada Tahun . Apabila Masyarakat Sudah Mulai Memahami Perpajakan Maka Aparat Yang Berperan Da. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–16.
- Martono, R. V. (2019). *Analisis Produktivita & Efisiensi*. Jakarta: Gramedia.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak*



THE 13th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Sabil, Oujiwidodo, D., & Lestiningsih, A. S. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). Retrieved From [Http://Jurnal.Usbykp.Ac.Id/Index.Php/Sikap Sabil](http://Jurnal.Usbykp.ac.id/index.php/Sikap_Sabil)

Tamboto, F. R. . (2013). Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Ppn Menurut Ersepsi Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Akuntansi*, 1(4), 2059–2068.

Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara) Sihar. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94. Retrieved From [Www.Journal.Uta45jakarta.Co.Id](http://www.Journal.Uta45jakarta.co.id)

The 13th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723